

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1

Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang

Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
Prabowo dan Jasri (2017)	<i>Concept and Application Of Akad Wakalah in Murabaha Financing in Islamic Banking (a Comparative Study between Indonesia and Malaysia)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pembiayaan di bank – bank Islam hampir 80% - 95% dikendalikan oleh pembiayaan murabahah. Dalam skema murabahah, bank sebagai penjual (ba'i) membeli barang yang diperlukan dan kemudian dijual kembali ke nasabah (musytari) dengan harga jual setara dengan harga pembelian dan profitabilitas bank. Kenyataannya, bank – bank Syariah	Lokasi: Malaysia Metode: Penelitian hukum ini menggunakan metode umumnya menerapkan pendekatan empat cabang doktrinal: i) sejarah / sejarah; ii) yurisprudensi / filsafat; iii) perbandingan; dan iv) analitis dan kritis Pembahasan:	Lokasi: BMT UMY Pembahasan: berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak menggunakan variabel – variabel yang berkaitan dengan konsumen melainkan fokus pembahasan pada

		<p>menggunakan wakalah untuk memberdayakan nasabah dalam pengadaan atau pembelian barang kebutuhan mereka. Konsep wakalah telah diatur oleh Fatwa MUI No.04 / DSN-MUI / IV / 2000 yang telah menjelaskan bahwa penjualan kontrak murabahah dilakukan setelah barang menjadi milik Bank.</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada Pembiayaan murabahah di perbankan syariah sejalan dengan prinsip syariah dan cara pembiayaan konsumen bank pembiayaan murabahah untuk menerapkan wakalah.</p>	<p>implementasi praktik pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT UMY yang mengacu pada pemikiran Erwandi Tarmizi.</p>
<p>Zandi & Noraini (2015)</p>	<p><i>Some Issues on Murabahah Practices in Iran and Malaysian Islamic Banks</i></p>	<p>Meskipun prinsip utama dari lembaga keuangan Syariah adalah bebas dari riba, namun dalam prakteknya lembaga keuangan Syariah masih mempraktekkan riba dalam transaksi mereka, sebagaimana dibuktikan di Iran. Namun, dalam kasus di Malaysia, pembiayaan rumah BBA digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah dan tingkat keuntungannya</p>	<p>Lokasi : Iran dan Malaysia</p> <p>Metode: metodologi Pendekatan yang dilakukan bersifat deskriptif.</p> <p>Pembahasan: Penelitian ini menganalisis terkait skema pembiayaan</p>	<p>Lokasi: BMT UMY</p> <p>Pembahasan: berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus pembahasan pada implementasi praktik pembiayaan murabahah</p>

		masih tergantung pada tingkat suku bunga pasar karena kegiatan arbitrase.	murabahah dalam Perbankan Syariah di Iran dan Malaysia.	yang dilakukan oleh BMT UMY yang mengacu pada pemikiran Erwandi Tarmizi.
Andreani Hanjani dan Dita Arie Haryati (2016)	<i>Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada Nasabah di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</i>	Hasil dari penelitian ini yakni prosedur pembiayaan murabahah ada tiga tahap yaitu pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemohon, kemudian bagian pembiayaan mengumpulkan beberapa berkas yang telah diajukan si pemohon. BMT UMY melayani dengan prosedur dan cara yang dianjurkan oleh syariat sehingga nasabah bisa tenang dalam melaksanakan pembiayaan murabahah di BMT UMY, karena sudah sesuai dengan syariat islam.	Lokasi: BMT UMY Metode: penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Pembahasan: penelitian ini membahas alur pembiayaan murabahah di	Lokasi: BMT UMY Pembahasan: berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak menggunakan variabel – variabel yang berkaitan dengan konsumen melainkan fokus pembahasan pada implementasi praktik pembiayaan

			BMT UMY dengan menggunakan acuan Fatwa DSN MUI.	murabahah yang dilakukan oleh BMT UMY yang mengacu pada pemikiran Erwandi Tarmizi.
Nur Yuni Sarah P.S (2017)	<i>Pelaksanaan Akad Murabahah di Baitul Maal wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian yang dilakukan pihak BMT UMY apabila nasabah melakukan wanprestasi dalam hal lalai atau sengaja tidak membayar angsuran kepada BMT UMY adalah dengan melakukan peneguran dan penagihan secara lisan melalui silaturahmi yang dilakukan oleh Staf Administrasi dan Keuangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas penyelesaian pembiayaan bermasalah (diragukan dan macet) dan memberikan saran	Lokasi: BMT UMY Metode: Jenis penelitian ini yaitu hukum normative dengan pengumpulan data kepustakaan dan penelitian lapangan yang dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif. Pembahasan: penelitian ini fokus pada penyelesaian masalah dalam penerapan akad	Lokasi: BMT UMY Pembahasan: perbedaan dengan penelitian ini yakni terletak pada analisa praktik pembiayaan mengacu pada pemikiran Erwandi Tarmizi guna menganalisis praktik pembiayaan murabahah.

		atau opini mengenai masalah penyelesaian pembiayaan bermasalah.	murabahah di BMT UMY apabila terjadi wantaprestasi yang mengacu pada fatwa DSN – MUI.	
Teuku Arie Azhari (2017)	<i>Analisis Penerapan Biaya Atas Keterlambatan Pembayaran atau Denda dalam Pembiayaan Al Murabahah pada Perbankan Syariah</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan biaya atas keterlambatan pembayaran atau denda dalam pembiayaan al murabahah pada perbankan syariah ini tidak diperbolehkan, karena dengan adanya penerapan denda tersebut dapat diasumsikan bahwa nilai harga jual beli barang akan bertambah. Adanya penambahan biaya keterlambatan pembayaran atau denda ini dapat dikategorikan sebagai riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi Muhammad	Lokasi: Perbankan Syariah Metode: Jenis penelitian ini adalah hukum doktrinal atau metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang – undang dan konseptual. Analisis menggunakan teknik analisis isi. Pembahasan: penelitian ini menganalisis tentang denda	Lokasi: BMT UMY Pembahasan: berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas tentang implementasi praktik pembiayaan murabahah yang mengacu pada pemikiran Erwandi Tarmizi.

		SAW.	atau biaya tambahan yang diterapkan pada pembiayaan murabahah di perbankan syariah dengan acuan fatwa DSN – MUI.	
Nur Faizah dan Muhammad Ngasifudin (2016)	<i>Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)</i>	Penelitian menunjukkan hasil yaitu ada beberapa ketentuan yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terkait ketentuan murabahah yakni pihak BMT BIF tidak secara langsung membeli barang yang dibutuhkan anggota, akan tetapi BMT BIF memberikan kewenangan kepada anggota untuk membeli barangnya sendiri dengan mengatas namakan calon anggota kepada supplier dan setelah barang tersebut didapatkan, barang langsung menjadi hak	Lokasi: BMT BIF Metode: Penelitian ini menggunakan jenis <i>field research</i> dengan pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Pembahasan: penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap penerapan akad murabahah pada pembiayaan	Lokasi: BMT UMY Pembahasan: berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas tentang implementasi praktik pembiayaan murabahah yang diselaraskan dengan pemikiran pemikiran Erwandi Tarmizi.

		<p>milik anggota tersebut. Selain itu, terdapat ketidakjelasan mengenai barang yang akan di transaksikan, ada beberapa anggota yang hanya menyebutkan bahwa barang tersebut untuk tambahan modal usahanya dan tidak menjelaskan barang yang akan dibeli secara spesifik</p>	<p>modal kerja yang diselaraskan dengan fatwa DSN – MUI N0.04/DSN-MUI/IV/2000 dan hukum Islam.</p>	
<p>Muhammad Yusuf (2017)</p>	<p><i>Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian dengan PSAK 102</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah pada Bank Syariah X sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Akan tetapi dalam pengimplementasian pembiayaan murabahah hanya berdasarkan pesanan saja, sedangkan pada PSAK 102 murabahah dapat dilakukan tanpa</p>	<p>Lokasi: Bank Syariah X</p> <p>Metode: pendekatan kualitatif, dengan data yang diperoleh berupa data sekunder dan wawancara dengan pihak manajemen Bank Syariah X.</p> <p>Pembahasan: penelitian ini membahas</p>	<p>Lokasi: BMT UMY</p> <p>Pembahasan: berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak menggunakan variabel – variabel yang berkaitan dengan nasabah melainkan</p>

		pesanan. Bank syariah X masih terdapat kekurangan karena hanya mengungkapkan dari sisi pihak Bank, tanpa mengungkapkan dari sisi pembeli.	tentang penerapan dan perlakuan akuntansi pada akad pembiayaan murabahah periode tahun 2010 – 2011 di Bank Syariah X dan kesesuaiannya dengan PSAK 102.	fokus pembahasan pada implementasi praktik pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT UMY yang mengacu pada pemikiran Erwandi Tarmizi.
M. Nizar (2015)	<i>Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedur serta skema pelaksanaan akad pembiayaan murabahah telah sesuai dengan teori tentang murabahah. Dalam lima tahun terakhir tidak ditemukan masalah kredit macet dalam pelaksanaan akad murabahah. Presentase penyaluran pembiayaan murabahah lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan	Lokasi: KJKS Arjuna Metode: kualitatif dengan pendekatan bolistik. Pembahasan: penelitian ini membahas tentang implementasi pembiayaan murabahah, profitabilitas dan sistem pelayanan	Lokasi : BMT UMY Pembahasan: berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas tentang implementasi praktik pembiayaan murabahah yang diselaraskan

		lain. Profitabilitas di koperasi tersebut kian menurun karena sistem pemasaran yang belum ada serta staff bagian marketing belum ada.	yang dilakukan KJKS Arjuna.	dengan pemikiran pemikiran Erwandi Tarmizi.
Andri Susila (2012)	<i>Praktik Akad Murabahah dan Akad Ijarah di BMT Haniva Berbah dalam Perspektif Fikih Muamalat</i>	Penelitian ini diketahui bahwa praktik pembiayaan pada akad murabahah dan ijarah masih belum sesuai dengan prinsip muamalah karena masih terdapat unsur gharar dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah dan ijarah juga berpotensi terjadinya wantaprestasi, serta dalam menangani masalah wantaprestasi pada pembiayaan murabahah dan ijarah diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat namun belum ditempuh oleh fatwa DSN, sehingga dalam	Lokasi: BMT Haniva Berbah Metode: Jenis penelitian ini adalah field research dengan sifat penelitian deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan normatif. Pembahasan: penelitian ini membahas tentang kesesuaian penerapan praktik pembiayaan akad murabahah dan	Lokasi: BMT UMY Pembahasan: berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus membahas tentang implementasi praktik pembiayaan murabahah yang diselaraskan dengan pemikiran pemikiran Erwandi Tarmizi.

		penyelesaian konflik tersebut belum memiliki kekuatan hukum.	ijarah dalam perspektif fikih muamalat serta penyelesaian apabila terjadi wantaprestasi pada pembiayaan akad murabahah dan ijarah menurut fatwa DSN MUI.	
Haryo Normala dan Burhanudin Harahap (2018)	<i>Implementasi Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa akad pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Surakarta tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai pedoman dalam pelaksanaan produk pembiayaan tersebut.	Lokasi: BNI Syariah Cabang Surakarta Metode: pendekatan empiris. Teknik analisa data menggunakan metode deduktif dan penafsiran hukum Pembahasan: penelitian ini membahas tinjauan hukum islam tentang aplikasi akad wakalah untuk	Lokasi : BMT UMY Pembahasan: berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus membahas tentang implementasi praktik pembiayaan murabahah yang diselaraskan dengan pemikiran

			memenuhi rukun jual beli dalam pembiayaan murabahah	pemikiran Erwandi Tarmizi.
Sepky Mardiyani (2015)	<i>Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah pada suatu lembaga keuangan syariah masih terkendala pada sumber daya yang menyebabkan penegakan kepatuhan syariah belum berjalan dengan maksimal, selain itu masih banyak masyarakat yang berfikir secara rasional sehingga belum siap dalam memaksimalkan prinsip syariah.	Lokasi: Bank Syariah di Indonesia Metode: mengeksplorasi aspek - aspek terkait di bank - bank syariah Pembahasan: penelitian ini membahas tentang tingkat penerapan kepatuhan syariah Bank Syariah di Indonesia terhadap 3 aspek yaitu Dewan Pengawas Syariah, produ –	Lokasi : BMT UMY Pembahasan: berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus membahas tentang implementasi praktik pembiayaan murabahah yang diselaraskan dengan pemikiran pemikiran Erwandi Tarmizi.

			produk yang ditawarkan serta laporan keuangan.	
Mukhlis Rahmanto (2014)	<i>Mendayung di Arus Khalaf, Respon Salafiyah Indonesia terhadap Ekonomi Islam Kontemporer</i>	Penelitian ini menunjukkan terkait cara pandang salafiyah secara umum, utamanya salafiyah dakwah faksi pemurni adalah gerakan yang berwajah skripturalis. Hal tersebut terlihat dari cara pandang mereka yang literal-tekstual. Spektrum pemikiran ekonomi islam salafiyah masih beredar pada ranah fiqih ekonomi yakni upaya derivasi hukum – hukum ekonomi dari Al-Quran dan Hadits.	Obyek: Perbankan Islam Metode: Pendekatan kualitatif Pembahasan: Analisa awal terkait pemikiran ekonomi Salafiyah di mulai dari respon awal mereka terhadap kemunculan perbankan islam sebagai bagian dari praktikal ekonomi islam kontemporer dalam konteks Indonesia.	Lokasi : BMT UMY Pembahasan: berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus membahas tentang implementasi praktik pembiayaan murabahah dalam perspektif Erwandi Tarmizi.

Muzayyid atul Habibah (2016)	<i>Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se Kabupaten Pati</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi murabahah yang diterapkan sebagian besar BMT di Kabupaten Pati sudah sesuai dengan PSAK 102, walaupun masih terindikasi BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena transaksi ini merupakan pembiayaan murabahah bukan berbasis jual beli secara riil	Lokasi: BMT se- Kabupaten Pati Metode: penelitian ini menggunakan field research dengan pendekatan kualitatif Pembahasan: penelitian ini membahas terkait penerapan praktik pembiayaan akad murabahah berdasarkan PSAK 102	Lokasi : BMT UMY Pembahasan: berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus membahas tentang implementasi praktik pembiayaan murabahah dalam perspektif Erwandi Tarmizi.
---------------------------------------	--	--	---	---

Adapun perbedaan mendasar penelitian dahulu dengan sekarang secara keseluruhan adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang mekanisme penerapan dan implementasi akad murabahah yang merujuk kepada fatwa DSN - MUI. Modifikasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif *case study* yang digunakan untuk memperoleh gambaran tentang praktik pembiayaan pada akad murabahah yang ditinjau dalam perspektif

Erwandi Tarmizi. Sehingga pembahasan fokus tentang penerapan implementasi akad murabahah menurut pemikiran Erwandi Tarmizi sebagai pakar muamalah kontemporer.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya (Veithzal, 2011:145). Murabahah merupakan salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Murabahah merupakan salah satu jenis akad yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah (Utomo, 2016:7).

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu (Ismail, 2011: 138). Dalam akad murabahah, penjual menjual barang – barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

Al Mausu'ah Al Fiqiyah Al Kuwaytiyyah yang dikutip dalam buku Erwandi Tarmizi (2017: 432) Murabahah merupakan bagian dari

jual beli amanah, dimana sebelum terjadinya transaksi pihak penjual menyebutkan harga pokok barang tersebut dan dengan ditambahkan keuntungan atau laba sebesar sekian kepada pembelinya sesuai dengan kesepakatan. Di awal berdirinya lembaga keuangan syariah, para ekonom muslim telah banyak memodifikasi akad murabahah yakni dengan menambahkan janji kepada nasabah apabila barang telah dibeli pihak LKS, maka nasabah wajib berjanji melakukan transaksi jual beli dengan pihak LKS.

Contoh skema pembiayaan *murabahah* Ada sebuah usaha salon kecantikan membutuhkan alat – alat salon untuk mendukung usahanya, kemudian pemilik salon mendatangi lembaga keuangan syariah untuk mengajukan pembiayaan guna membeli peralatan salon yang dibutuhkan. Pihak lembaga keuangan syariah tidak memberikan dalam bentuk pinjaman uang melainkan pihak lembaga keuangan syariah berjanji untuk membeli peralatan sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah yang kemudian dijual lagi ke pemilik salon. Setelah pihak LKS membeli peralatan yang dibutuhkan si pemilik salon, otomatis kepemilikan peralatan salon tersebut sah menjadi milik LKS. Kemudian LKS menjual kembali peralatan tersebut kepada pemilik salon dengan bentuk murabahah, yakni pihak pertama yaitu LKS menjual peralatan salon ini dengan harga pokok sebesar 700 juta misalkan, dan di tambah dengan laba sebesar 30% dalam bentuk jual beli kredit dengan jangka

waktu selama 2 tahun dengan rincian 8 kali pembayaran. Dan peralatan tersebut diserahkan terimakan kepada pemilik salon.

Murabahah merupakan inti produk investasi dalam lembaga keuangan syariah. Hal tersebut telah disampaikan oleh Dr. Sulaiman Al Asyqar yang memperkirakan bahwasanya pada dekade tahun 80an hampir mencapai 90% dari investasi lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan murabahah. Sebagaimana yang telah dikutip oleh Erwandi Tarmizi (2017: 433) dalam muktamar ke-lima di Kuwait tahun 1988 yang termasuk dalam anggota divisi fiqh OKI memberikan rekomendasi agar pembiayaan murabahah dialihkan ke pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan mendirikan proyek industri yang dinilai lebih bisa memajukan ekonomi, karena produk pembiayaan murabahah tidak memberikan andil yang cukup berarti jika dinilai sisi kemajuan ekonomi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli atas suatu barang dalam lembaga keuangan syariah dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.

2. Landasan Hukum Murabahah

Erwandi Tarmizi (2017: 433) menjelaskan bahwa murabahah bukan merupakan jual beli yang penjualnya itu seorang pedagang atau

agen penjual. Melainkan seseorang atau instansi yang membelikan barang sesuai dengan permintaan calon pembeli. Setelah barang tersebut didapatkan maka pihak instansi menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nasabah membayarnya dengan cara mengangsur.

Erwandi Tarmizi termasuk salah satu tokoh pemikir ekonomi salafiyah yang mana dalam cara pandang salafiyah secara umum, utamanya salafiyah dakwah faksi pemurni adalah gerakan yang berwajah skripturalis. Hal tersebut terlihat dari cara pandang mereka yang literal – tekstual. Spektrum pemikiran ekonomi islam salafiyah masih beredar pada ranah fiqih ekonomi yakni upaya derivasi hukum – hukum ekonomi dari Al-Quran dan Hadits. Selain itu dalam bukunya Erwandi Tarmizi yang berjudul Harta Haram Kontemporer juga banyak berlandaskan dari lembaga AAOIFI dan juga Majma' Al Fiqih Islami Divisi Fiqih OKI (Rahmanto, 2014: 166)

Menurut konteks ekonomi syariah, murabahah merupakan akad jual beli barang besar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Landasan hukum yang diungkapkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai murabahah adalah sebagai berikut (Antonio, 2001: 102) :

1) Al Qur'an

Q.S. An – Nisaa'

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam berdagang yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S, An-Nisaa', 4:29).

Q.S. Al Baqarah

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S, Al Baqarah, 2:275).

2) As Sunnah (Hadist)

Rasulullah SAW bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ , وَالْمُقْرَضَةُ ,
وَحَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya :

“ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah, no. 242).

3) Al Ijma

Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujuinya.

3. Tahapan Akad Murabahah

Erwandi Tarmizi (2017:439) Akad murabahah dilakukan oleh dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang. Tahapan – tahapan berlansungnya akad murabahah sebagai berikut:

Tahap pertama: tahap pertama akad murabahah dilakukan dengan nasabah yang datang ke salah satu bank syariah, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan datang ke bank. Nasabah menjelaskan secara rinci mengenai rumah yang akan dibeli. Tahapan ini merupakan perjanjian atau kesepakatan awal dan memaparkan sebatas janji yang tidak mengikat. Tahap ini akad jual beli belum dimulai. Sebatas janji yang masih boleh dipenuhi dan juga boleh tidak.

Kesalahan pertama: Terdapat kesalahan yang dilakukan beberapa lembaga keuangan syariah yaitu secara langsung menganggap tahap ini merupakan akad jual beli murabahah, sehingga pihak Lembaga Keuangan

Syariah langsung memaparkan penjualan rumah oleh lembaga dengan spesifikasi yang dijelaskan nasabah dengan harga sekian dan ditambah margin sekian yang dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Hal tersebut dianggap tidak sah karena dalam tahap ini lembaga keuangan syariah belum memiliki rumah sesuai spesifikasi yang diinginkan nasabah, namun pihak lembaga keuangan syariah telah menjualnya kepada nasabah. Transaksi seperti ini dilarang berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata, “wahai Rasullullah! Seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut tidak ku miliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar? Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “jangan engkau jual barang yang engkau miliki!” (HR. Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani). (Tarmizi, 2017: 439).

Kesalahan kedua: sering terjadi juga pada tahap ini sebelum nasabah datang ke Lembaga Keuangan Syariah, dia sudah terlebih dahulu datang ke pihak penjual untuk melakukan transaksi. Ada beberapa nasabah yang justru sudah melakukan pembayaran uang muka kepada pihak developer dan kemudian mengajukan pembiayaan ke Bank guna melanjutkan pembayaran tersebut dengan mengajukan pembiayaan murabahah. Apabila hal ini terjadi dan pihak lembaga keuangan syariah tetap menyetujui maka transaksi ini sama seperti riba yang dikembalikan berbunga. Dalam hal ini karena pihak Bank tidak membeli langsung rumah tersebut ke developer, melainkan dari developer langsung kepada nasabah. Transaksi ini termasuk riba jahiliyyah yang tidak lain hakikat transaksi ini adalah Bank meminjamkan uang

kepada nasabah, kemudian nasabah membayarnya dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditambah dengan bunga.

Tahap kedua : Setelah dilakukan perjanjian awal, pihak lembaga keuangan syariah membelikan barang sesuai dengan kriteria atau spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Pembelian dilakukan secara tunai dan diterima oleh lembaga terlebih dahulu, dan pembelian barang tersebut atas nama Lembaga Keuangan Syariah tersebut bukan pemesan.

Kesalahan pertama, yang sering terjadi pada akad murabahah adalah beberapa pihak lembaga syariah meminta nasabah untuk mewakilkan dalam pembelian dan penerimaan barang tersebut.

Praktik ini sama dengan pinjaman berbunga, karena bank belum memiliki rumah tersebut sebagai objek dari akad murabahah. Hakikat transaksi ini sama saja dengan Bank meminjamkan uang kepada nasabah, kemudian nasabah mengembalikannya dengan cara mengangsur selama jangka waktu tertentu yang sudah ditambah laba murabahah tersebut.

Kesalahan kedua, yang sering terjadi adalah pihak lembaga syariah menjual barang kepada nasabah tanpa terlebih dahulu menerima dan bahkan belum mengetahui wujud barang tersebut. Misalnya, seorang nasabah datang ke Bank Syariah ingin membeli sebuah motor, setelah nasabah menyebutkan spesifikasi motor yang diingikannya tersebut, kemudian pihak bank menghubungi salah satu pihak *show room* dan melakukan pembelian secara tunai melalui tetefon. Masih dalam waktu yang sama, Bank langsung membuat akad jual beli motor secara murabahah dengan nasabah. Dan

setelah akad dibuat, nasabah mengambil sendiri motor tersebut dengan mendatangi show room secara langsung, dan kemudian pihak show room yang menyerah terimakan kepada nasabah.

Akad jual beli murabahah ini fasid atau rusak. Haram hukumnya menjual barang yang telah dibeli namun fisik barang belum diterima. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شُرْطَانٌ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ
عِنْدَكَ

“Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli. Tidak halal dua persyaratan dalam jual beli. Tidak halal keuntungan penjualan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu”. (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani derajat hadist ini hasan shahih). (Tarmizi, 2017: 444).

Dalam petikan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tersebut “tidak halal keuntungan penjualan barang yang tidak dalam jaminanmu” artinya adalah tidak halal apabila memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli barang yang sebenarnya telah di beli namun fisiknya belum diterima, hal ini karena ketika barang belum diterima pembeli maka segala resiko atas barang tersebut masih dalam tanggungan penjual yang pertama.

Seperti pada contoh transaksi motor diatas, setelah motor lunas dibeli pihak Bank dari *showroom* melalui tefephone, pihak Bank tidak secara langsung menerima motor tersebut, melainkan motor tersebut tetap berada di show room hingga nasabah yang mengambil motornya sendiri. Selama motor masih berada di *showroom*, apabila andai kata ada kerusakan atau kehilangan, maka segala resiko atas motor tersebut menjadi tanggungjawab

showroom, bukan Bank. Dengan demikian Bank telah mendapatkan keuntungan dari murabahah ini tanpa menanggung resiko dari motor tersebut. Transaksi ini hukumnya haram. (Tarmizi, 2017: 444).

4. Pemikiran Erwandi Tarmizi tentang Gharar dalam Akad Murabahah

Erwandi tarmizi, (2017:250) Gharar atau yang disebut juga dengan ketidak jelasan. Gharar dalam akad jual beli ini bisa terjadi baik pada akad, objek akad maupun waktu pelunasan kewajiban.

1. Gharar dalam Akad

Contoh: Nasabah A adalah pemilik mobil X, A kemudian mengatakan kepada B “saya jual motor ini kepada Anda, jika dibayar secara tunai seharga 70 juta rupiah, jika dibayar secara kredit dengan jangka waktu dua tahun maka seharga 72 juta rupiah”. Lalu B tanpa menentukan akad yang mana ia kehendaki mengambil mobil tersebut dengan mengatakan “saya beli motor Anda”. Hal ini termasuk dua akad jual beli dalam satu akad. Akad ini termasuk gharar karena tidak jelas jual – beli mana yang diinginkan oleh pembeli. Dan jual beli bentuk ini dilarang oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Abu hurairah Ra berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Rosulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli”. (HR Nasa’i. Derajat hadist ini dinyatakan shahih oleh Al – Albani). (Tarmizi, 2017: 250).

2. Gharar dalam Objek Akad

Objek akad dalam kasus ini adalah barang dan harga. Gharar pada barang dan harga disebabkan beberapa hal diantaranya :

- a) Barang tidak jelas secara fisik. Misalnya: “aku menjual barang yang ada di dalam tirai ini kepadamu seharga Rp 200.000,00” sedangkan pembeli belum mengetahui dengan jelas wujud atau kondisi fisik barang tersebut. Hal ini karena akan ada salah satu pihak yang dirugikan, sehingga kasus ini termasuk gharar.
- b) Sifat barang yang tidak jelas. Misalnya: aku jual kepadamu sebuah motor dengan harga 12 juta rupiah” sedangkan pembeli belum pernah melihat motor tersebut dan tidak tahu ciri-ciri secara rinci motor yang akan ia beli seperti apa dan penjual pun tidak memberitahu atau menjelaskannya.
- c) Ukuran barang tidak jelas. Misalnya: penjual berkata “ aku jual sebagian dari tanah ini dengan harga 20 juta rupiah. Tanpa merincikan ukuran bagian yang dijualnya.
- d) Barang bukan milik penjual.

Misalnya: seorang calo tanah perkebunan yang membuat transaksi jual – beli tanah dengan pihak ketiga tanpa mendapatkan izin dari pemilik tanah perkebunan sebelumnya. Jual beli dilarang oleh Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan dari Hakim bin Hizam Radhiallahu ‘anhu, ia berkata :

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تُنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ

مِنَ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“wahai, rasullullah! Seseorang datang kepadaku untuk membelui suatu barang, kebetulan barang tersebut tidak ku miliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar? Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki” (HR. Abu Daud. Dishahihkan oleh Al - Albani). (Tarmizi, 2017: 251).

- e) Barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama.

Misalnya: seseorang bernama X membeli handphone dari Y, sebelum X menerima handphone dari Y, X menjualnya kepada Z dan X menerima uang dari Z dan meminta Y untuk menyerahkan langsung handphone ke Z. Hal ini termasuk ba’i gharar, karena handphone tersebut bisa jadi lenyap atau rusak dari Y dan tidak bisa diserahkan kepada Z.

- f) Barang tidak dapat diserahkan

Misalnya: apabila seseorang akan bertransaksi jual beli namun barang yang akan di jual berada di luar negeri dan dia menjualnya ke Indonesia, hal ini termasuk transaksi jual beli gharar, karena ada kemungkinan barang tersebut tidak masuk ke Indonesia.

g) Gharar pada harga disebabkan penjual tidak menentukan harga

Misalnya: Penjual berkata, “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga sesukamu”. Kemudian penjual dan pembeli tersebut berpisah sedangkan kesepakatan harga belum ditentukan. Secara tidak langsung dapat diperkirakan bahwa nantinya harga yang ditetapkan tidak sesuai dan seimbang. Apabila pembeli menentukan harga lebih tinggi maka penjual memperoleh keuntungan yang banyak, sedangkan pembeli rugi. Namun pada akhirnya dapat terjadi sebaliknya, inilah yang disebut dengan gharar.

3. Gharar dalam Jangka Waktu Pembayaran

Gharar dalam jangka waktu pembayaran dimisalkan seperti, seseorang penjual yang berkata “saya jual laptop ini dengan harga 5 juta rupiah, silahkan dibayar kapan saja Anda mampu”. Transaksi seperti ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang transaksi jual beli yang disebut dengan “habalul habalah” (HR. Bukhari dan Muslim). (Tarmizi, 2017: 254).

Jual beli habalul habalah, artinya menjual suatu barang dengan cara kredit tanpa tahu dengan jelas kapan si pembeli akan melunasi pembayaran atas barang yang di belinya tersebut. Ketidakjelasan atas waktu ini termasuk gharar.

5. Bunga Pembayaran Angsuran

Pada lembaga keuangan konvensional, bunga pembayaran angsuran ini diterapkan ketika nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran, sedangkan dalam lembaga keuangan syariah, Bunga atas keterlambatan angsuran yang terjadi tidak boleh ada. Bunga pembayaran angsuran ini hukumnya adalah riba, karena terdapat penambahan biaya atau hutang atas terjadinya penambahan waktu pada saat mengangsur. Hal ini sama dengan perkataan orang jahiliyah yakni “tambah dulu jangka waktu pembayaran utangku, maka aku akan menambah jumlah pembayaran utangmu” (Tarmizi, 2017:475).

6. Denda Keterlambatan

Nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran hutang – hutangnya yang sudah melebihi jatuh tempo, maka akan dikenai denda dengan jumlah tertentu sesuai dengan jumlah pinjamnya. Hukum penambahan biaya atau denda ini adalah riba, walaupun pada praktiknya di beberapa lembaga keuangan syariah seluruh hasil biaya denda tersebut diakui sebagai dana sosial.

Persyaratan ini termasuk riba, karena dalam persyaratan ini masih ada unsur penambahan biaya dari hutang yang telah disepakati bersama sejak awal yang disebabkan terlambat dalam pembayaran angsuran hingga jatuh tempo. Hakikat ini tetap saja riba, oleh karena itulah dana ini tidak dimiliki oleh bank syariah namun disalurkan untuk kepentingan sosial. Sedangkan penyaluran dana denda untuk kepentingan sosial itu merupakan solusi bagi

sesorang yang bertaubat dari riba, akan tetapi hukum transaksi awalnya tetap saja riba yang diharamkan. Dalam kasus ini pembuatnya (Lembaga Keuangan Syariah) dengan sengaja untuk melakukan riba yang padahal ia ketahui itu haram hukumnya.

Pengalokasian dana denda keterlambatan ini jelas menguntungkan pihak bank syariah, karena dengan pengalokasian dana denda keterlambatan untuk kepentingan sosial, secara otomatis bank akan mendapat nama baik di mata masyarakat dan hal ini tentunya akan membuat reputasi bank tersebut meningkat sehingga tidak sedikit masyarakat beralih ke bank tersebut untuk bertransaksi. Disitulah letak bank dalam mengambil keuntungan, karena secara tidak langsung bank melakukan promosi dalam kegiatan sosial tersebut. Ini merupakan iklan bank menggunakan uang riba. Dengan demikian persoalan ini termasuk dalam kaidah “pinjaman yang menghasilkan manfaat atau keuntungan” yang diharamkan syariat. (Tarmizi, 2017: 472).

7. Penyelesaian Kredit Macet pada Akad Murabahah

1. Anjuran tidak meremehkan utang

Solusi islami yang diterapkan kepada seorang muslim agar tidak meremehkan utang adalah dengan cara memberikan edukasi terkait hutang. Dimana utang tidak dianjurkan dalam syariat islam kecuali seseorang tersebut dalam keadaan terdesak atau sangat membutuhkan, sedangkan ia merasa mampu untuk melunasi hutang tersebut. Tidak

dianjurkan seorang muslim untuk membeli barang mewah secara kredit atau berhutang.

Anas bin Malik RA mengisahkan bahwa Nabi SAW ssering berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari lilitan hutang dengan ucapan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ،
وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلْبَةِ الرَّجَالِ

“Ya allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keluh kesah dan rasa sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan penakut, dari lilitan hutang dan laki – laki yang menindaas.” (HR Bukhari). (Tarmizi, 2017: 415).

Ketika ditanya kepada beliau berlindung dari lilitan hutang beliau menjawab :

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ

“karena seseorang yang dililit hutang, bila berbicara ia akan berbohong dan bila berjanji ia akan memungkirinya.” (HR Bukhari). (Tarmizi, 2017: 415).

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda :

لَا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعْدَ آمْنِهَا. قَالُوا: وَ مَا ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قُلُ:
الدَّيْنُ

“jangan kalian berikan rasa takut ke dalam diri kalian setelah diri itu tenang! Para sahabat bertanya, “Apa hal tersebut, wahai Rasulullah! Beliau bersabda, “utang”. (HR. Ahmad. Derajat hadis ini hasan). (Tarmizi, 2017: 416).

Dari hadits - hadits tersebut telah digambarkan bahwasanya berhutang tidak dianjurkan dalam islam, melainkan dalam keadaan terpaksa atau sangat membutuhkan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan hutang bukan untuk mendapatkan barang mewah melainkan untuk memenuhi dan menutupi kebutuhan pokoknya untuk diri sendiri dan juga keluarganya. Hal ini sangat berbeda dengan sebagian kaum muslimin yang dengan mudah membeli barang secara kredit untuk memenuhi kebutuhan barang mewahnya.

Hal itulah yang membuat seseorang diperbolehkan membeli barang secara kredit asalkan dia mampu untuk melunasinya, walaupun harga barang yang didapatkan jauh lebih tinggi dibandingkan harga pembelian secara tunai.

Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, dengan kata lain seseorang tersebut berhutang namun tidak ada keinginan untuk melunasi hutangnya, maka seseorang ini terkena ancaman dari Allah SWT dalam sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai berikut:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ
إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

“Siapa yang berhutang dan dia bertekad untuk membayarnya niscaya Allah akan memudahkannya untuk melunasi utangnya. Dan siapa yang berhutang tidak bertekad untuk membayar utangnya niscaya Allah akan membinasakannya.” (HR. Bukhari). (Tarmizi, 2017: 458).

Rasullullah juga mengancam kaum muslimin yang sebenarnya mampu dalam hal melunasi hutang namun dengan sengaja menunda –

nunda hingga habis jangka waktunya dengan berbagai alasan. Seseorang ini layak mendapatkan hukuman yang setimpal yakni hukuman penjara sampai pada akhirnya orang tersebut melunasi hutangnya. Ancaman tersebut dilakukan guna meminimalisir terjadinya resiko kredit macet dalam pembiayaan. Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

لِيُالْوَاجِدِ يَجِلُّ عُقُوبَتُهُ وَعَرَضُهُ

“penundaan pelunasan hutang oleh orang yang mampu merupakan kezaliman, dibolehkan menjatuhkan hukuman penjara kepadanya dan dibolehkan mencemarkan nama baiknya (seperti dimasukkan daftar hitam dalam sistem perbankan).” (HR. Bukhari). (Tarmizi, 2017: 459).

2. Harus Ada Jaminan

Upaya selanjutnya setelah edukasi terkait anjuran untuk tidak meremehkan hutang, maka langkah selanjutnya adalah dengan meminta kepada nasabah barang jaminan atau orang penjamin. Sehingga apabila seorang nasabah tidak melunasi hutangnya hingga habis jangka waktu yang telah ditentukan maka pihak bank bisa langsung menjual barang yang telah dijamin tersebut atau menagih hutang kepada pihak yang menjadi penjamin atas hutangnya tersebut.

Pada kenyataan yang sering dialami Lembaga Keuangan Syariah, ada sebagian orang yang tidak mampu memberikan jaminan atau menentukan orang sebagai penjamin atas hutangnya, apabila ditemukan kasus seperti ini maka pihak Lembaga Keuangan Syariah. dapat meminta barang yang akan dibeli itu sebagai jaminan. Dengan cara

menggadaikan barang tersebut dengan surat – surat resmi kepemilikan barang tersebut masih berada di tangan Lembaga Keuangan Syariah, namun barang tersebut bebas digunakan oleh nasabah.

Lembaga Keuangan Syariah membuat perjanjian dengan nasabah diawal terkait barang jaminan tersebut, bahwa apabila seorang nasabah melakukan hutang dan apabila dia terlambat membayar angsuran kewajiban maka seluruh angsuran menjadi tunai, dan bila ternyata nasabah tetap saja terlambat dalam melunasi hutangnya hingga habis jangka waktu yang disepakati bersama maka pihak Lembaga Keuangan Syariah berhak menyita barang jaminan tersebut, karena statusnya sabagai barang gadai. Kemudian pihak Lembaga Keuangan Syariah menjual barang tersebut untuk menutupi sisa angsurannya. Dan sisa uang penjualan barang tersebut setelah selesai pelunasan hutang dikembalikan lagi kepada pembeli.

Misalnya, nasabah A membeli mobil dengan cara kredit seharga 300 juta dengan masa angsuran selama 10 tahun. Harga tunai mobil tersebut 200 juta. Laba pertahun dari bank tersebut sebesar 10 juta. Jika nasabah A mengalami macet dalam membayar angsuran di tahun ke 6, maka pembayaran seluruh sisa angsuran menjadi jatuh tempo di saat itu juga, yakni di tahun ke 6. Maka harga mobil dihitung ulang menjadi $250 \text{ juta} = 300 \text{ juta} - 50 \text{ juta}$ (laba 5 tahun kedepan dihapuskan).

Apabila debitur telah mengikuti anjuran dalam islam, namun pada suatu ketika nasabah terkena suatu musibah yang menyebabkan nasabah

tidak mampu melunasi hutangnya, atau barang yang telah dibeli hilang atau mengalami kerusakan, maka tidak ada pilihan lagi bagi pihak kreditur kecuali bersabar hingga nasabah mampu melunasi hutangnya.

Allah berfirman :

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Q.S, Al – Baqarah, 2:280).

Anjuran pihak kreditur untuk memaafkan utangnya karena nasabah yang terkena musibah sehingga menyebabkan tidak dapat melunasi hutangnya merupakan suatu amalan yang sangat besar pahalanya. Allah akan memaafkan atas semua dosa – dosanya. Selain pihak kreditur, untuk sesama kaum muslim juga dianjurkan untuk saling tolong menolong agar dia mampu melunasi hutangnya.